



PUTUSAN

Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Harta bersama antara:

NURLAILA BINTI ABDOLLAH, Perempuan, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sosial RT. 009/RW. 005 Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut Penggugat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/PDT.G/LBH.AMN/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Register Nomor : 068//SK.Khusus/2017/PA.Bm tanggal 15 Maret 2017, memberikan Kuasa Kepada : ATIS IKA ERNAWATI, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAHA" BIMA, berkedudukan Di jalan Gatot Soebroto No. 59 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Selanjutnya disebut KUASA PENGGUGAT

MELAWAN

BUNTI BIN MAHMUD, Laki-laki, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Sosial RT. 009/RW. 005 Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai TERGGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 29 Maret 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2017 berdasarkan Akta cerai nomor : 0355/AC/2017/PA.Bm, tanggal 15 Maret 2017 atas Putusan Cerai Pengadilan Agama Bima perkara Nomor :0027/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 Februari 2017 dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
2. Bahwa terhadap perkara tersebut yang mengajukan gugatan cerai selaku Pemohon/Penggugat adalah Penggugat, dimana pada saat siding perkara cerai tersebut Penggugat selaku Pemohon/Penggugat cerai tidak mengajukan harta gono gini atau Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan untuk dibagi;
3. Bahwa dengan tidak diajukan gugatan harta gono gini/harta bersama di dalam gugatan cerai tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Bima untuk memohon memeriksa dan mengadili gugatan pembagian harta gono gini/harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Satu (1) buah Lemari Es (Kulkas) merk Polytron yang dibeli pada tahun 2016 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dulunya ada tapi sudah dijaul oleh Tergugat;
2. Satu (1) buah Lemari Hias dari kayu jati yang dibeli pada tahun 2015 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
3. Satu (1) Unit televisi berwarna 22 inc merk LG yang dibeli pada tahun 2014 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 2.500.000,-

Hlm. 2 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah), dulunya ada tapi sudah dijaul oleh Tergugat;

4. Satu (1) pasang speaker aktif merk Kingo yang dibeli pada tahun 2013 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dulunya ada tapi sudah dijaul oleh Tergugat ;
5. Satu (1) unit VCD player merk Polytron yang dibeli pada tahun 2014 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
6. Satu (1) unit kipas angin merk Panasonic yang dibeli pada tahun 2013 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
7. Satu (1) unit Dispencer merk Miyako yang dibeli pada tahun 2016 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
8. Satu (1) unit Ricecoocer merk Miyako yang dibeli pada tahun 2014 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
9. Satu (1) buah lemari piring alumunium yang dibeli pada bulan Juni tahun 2016 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
10. Empat (4) buah kursi pelastik merk Alto yang dibeli pada tahun 2015 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
11. Dua (2) set tempat tidur dari kayu jati yang dibeli pada tahun 2015 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Hlm. 3 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perlengkapan Lemari Hias yang terdiri dari barang pecah belah berupa (Piring, Gelas biasa dan gelas hiasan, Sendok, Mangkok ukuran besar dan kecil, dan Cosmos) yang dibeli pada tahun 2014 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
13. Satu (1) Unit motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : EA 5880 XM 07 20 yang dibeli pada tahun 2016 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
14. Satu (1) buah rumah panggung ukuran 12 tiang yang dibeli dari orangtua Penggugat pada tahun 2014 yang berdiri di atas pekarangan rumah dengan luas \pm 2 are yang terletak di RT. 009 / RW. 005 Dusun Sosial Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Safrin
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah milik Ma'rin
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong milik Abdullah (orangtua Penggugat)
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik SyamsuddinDimana Panjang Tanah Pekarangan Sebelah Utara yaitu : 17,40 M2, Lebar Sebelah Timur yaitu : 11,53 M2, Panjang Sebelah Selatan yaitu : 15,83 M2, Lebar bagian belakang atau sebelah Barat yaitu : 9,22 M2; Dengan perkiraan harga jual sekarang sebesar \pm Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Saat ini dikuasai oleh Tergugat.
15. Satu (1) buah meteran listrik yang dibeli pada tahun 2014 dengan harga jual sekarang sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
16. Tanah gadai yang dibeli gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2016 dengan luas \pm 3 are yang

Hlm. 4 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di So Doro Nteli Desa Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik One Bin Mahmud
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Amal Endan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bunti Bin Mahmud
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Nurmi Bin Mahmud

Perkiraan harga jual gadai sekarang seharga \pm Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan Tergugat tanah gadai tersebut sudah ditebus oleh Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

17. Dua (2) ekor induk kambing yang dibeli pada tahun 2013 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ekor x 2 ekor = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulunya ada namun sudah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

18. Empat (4) ekor kambing muda dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ekor x 4 ekor = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), satu ekor kambing telah dipotong oleh Tergugat dan yang 3 ekor sudah hilang;

4. Bahwa harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas mohon kepada Bapak Majelis Hakim siding untuk membaginya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

5. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dapat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan harta-harta tersebut sesuai dengan pembagian masing-masing;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena jalan damai sudah tidak bias ditempuh lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan ini, kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan

Hlm. 5 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bima, dengan permohonan untuk kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, membagi harta gono gini/harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat yang tersebut pada poin Nomor 3 ke 3.1 sampai dengan 3.18 tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta gono gini/harta bersama tersebut sesuai dengan pembagian masing-masing;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak bias menyerahkan secara sukarela, maka mohon bantuan pada aparat terkait;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat dari adanya perkara ini.

B. SUBSIDER

Dan atau mohon Putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relass panggilan Nomor : 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 06 April 2017 dan 06 Mei 2017 dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Hlm. 6 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206124107861322, tanggal 04 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0355/AC/2017/PA.Bm, tanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pencarian Nomor : Pem14.5/235/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Kepala desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ahmad bin Dahlan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/Ketua Rt, tempat kediaman di Rt.09 Rw.05 Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima,, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga
 - Bahwa Penggugat bernama Nurlaelah dan Tergugat bernama Bunti ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah pekarangan dan rumah panggung;
 - Bahwa tanah pekarangan itu dahulu milik orang tua Penggugat kemudian dijual kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp.18.000.000,-;
 - Bahwa luas tanah pekarangan 10 x 12 M2 dan rumah panggung 12 tiang yang berbatasan dengan

Hlm. 7 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara dengan rumah Syafrin dan Hadijah
- Sebelah Timur dengan rumah Makrim;
- Sebelah Selatan dengan tanah kosong milik Ilham;
- Sebelah Barat dengan rumah Syamsuddin;
- Bahwa rumah itu sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu isi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil:

2. Amirullah bin Umar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Rt.09 Rw.05 Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga
- Bahwa Penggugat bernama Nurlaelah dan Tergugat bernama Bunti ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah pekarangan dan rumah panggung;
- Bahwa tanah pekarangan itu dahulu milik orang tua Penggugat kemudian dijual kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp.18.500.000,- berdasarkan cerita ibu Penggugat yang bernama Asmah;
- Bahwa luas tanah pekarangan 10 x 12 M2 dan rumah panggung 12 tiang yang berbatasan dengan :
 - sebelah utara dengan rumah Syafrudin;
 - Sebelah Timur dengan rumah Makruf;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kosong milik Ilham;
 - Sebelah Barat dengan gang;
- Bahwa rumah itu sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada tanah gadai milik Mahmud (ayah Tergugat) seharga Rp. 2.500.000,- dan tanah gadai milik Marma (kakak kandung Tergugat) seharga Rp. 4.000.000,-

Hlm. 8 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu isi rumah Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. sepasang kursi plastic;
 - b. Kulkas 1 pintu warna hijau tidak tahu merk nya;
 - c. reciver dan parabola tidak tahu merk nya
 - d. lemari jati 2 buah;
 - e. tempat tidur dari kayu jati 2 buah;
 - f. salon tidak tahu merk nya;
 - g. dispenser;
 - h. ricecooker
 - i. sepeda motor
 - j. kambing 8 ekor berupa anak dan induknya;
 - Bahwa Selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil:
3. Saleha binti Idris, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Rt.09 Rw.05 Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga
 - Bahwa Penggugat bernama Nurlaelah dan Tergugat bernama Bunti ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri tetapi sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah pekarangan dan rumah panggung;
 - Bahwa tanah pekarangan itu dahulu milik orang tua Penggugat kemudian dijual kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp.18.500.000,- berdasarkan cerita ibu Penggugat yang bernama Asmah;
 - Bahwa luas tanah pekarangan 10 x 12 M2 dan rumah panggung 12 tiang yang berbatasan dengan :
 - sebelah utara dengan rumah Syafrudin;
 - Sebelah Timur dengan rumah Makruf;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kosong milik Ilham;

Hlm. 9 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan gang;
- Bahwa rumah itu sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah gadai milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada kambing 6 ekor, induknya 2 ekor dan ananya 4 ekor;

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat dengan aparat Pemerintah Desa Lambu pada tanggal 07 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ditemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta Saksi – saksi pada saat itu yaitu kesepakatan bahwa rumah dan isinya akan diberikan sepenuhnya oleh Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat (namun permintaan Tergugat bahwa rumah tersebut akan ditempati oleh Tergugat selama 4 tahun, sedangkan Tanah Pekarangan Rumah diserahkan sepenuhnya untuk Penggugat (yang pada saatnya nanti akan diserahkan pula kepada anak antara Penggugat dan Tergugat);

Bahwa Kuasa Penggugat dalam kesimpulannya tertulisnya menyatakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Sehubungan dengan telah selesainya di ajukan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti – Bukti Surat Penggugat, serta telah didengarkannya keterangan saksi – saksi dari Penggugat.

A. KASUS POSISI

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2017 berdasarkan AKTA CERAH yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima dengan No : 0355/AC/2017/PA.Bm tanggal 15 Maret 2017 dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun penggugat merasa bahwa harta harta yang didapat selama pernikahan adalah merupakan hak Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi adil menurut Penggugat.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dalam gugatannya Tergugat telah membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Juli

Hlm. 10 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 terhadap objek gugatan Penggugat dijawab secara lisan oleh Tergugat dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi menghadiri sidang walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut.

B. FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti surat berupa :

- P-1= copy Akta Cerai sesuai dengan aslinya
- P-2= copy KTP sesuai dengan aslinya
- P-3= copy Surat Keterangan Pencarian Nomor : Pem14.5/235/III/2017 sesuai dengan aslinya

Bahwa Selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : SALEHA BINTI dan AMIR BIN yang saya yakin semua keterangan saksi tersebut telah dicatat dengan sempurna oleh Panitera Pengganti dalam berita acara sidang sehingga tidak perlu saya ulang kembali pada kesimpulan ini.

Namun yang perlu Penggugat sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa semua keterangan dari kedua orang saksi tersebut di atas adalah keterangan yang semuanya benar, dan didasarkan pada pengetahuan sendiri.

Bahwa dalam perkara ini tergugat tidak menggunakan haknya meski telah dipanggil secara patut oleh pihak pengadilan agama bima namun tergugat hadir pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 28 juli 2017.

Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat pada hari jum'at tanggal 28 Juli 2017 ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Satu (1) buah Lemari Es (Kulkas) merk Polytron yang dibeli pada tahun 2016 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dulunya ada tapi sudah dijaul oleh Tergugat; Satu (1) buah Lemari Hias dari kayu jati yang dibeli pada tahun 2015 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga ± Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu

Hlm. 11 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat; Satu (1) Unit televisi berwarna 22 inc merk LG yang dibeli pada tahun 2014 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dulunya ada tapi sudah dijaul oleh Tergugat;
2. Satu (1) pasang speaker aktif merk Kingo yang dibeli pada tahun 2013 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dulunya ada tapi sudah dijaul oleh Tergugat ;
 3. Satu (1) unit VCD player merk Polytron yang dibeli pada tahun 2014 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 4. Satu (1) unit kipas angin merk Panasonic yang dibeli pada tahun 2013 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 5. Satu (1) unit Dispencer merk Miyako yang dibeli pada tahun 2016 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 6. Satu (1) unit Ricecoocer merk Miyako yang dibeli pada tahun 2014 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 7. Satu (1) buah lemari piring alumunium yang dibeli pada bulan Juni tahun 2016 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 8. Empat (4) buah kursi pelastik merk Alto yang dibeli pada tahun 2015 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 9. Dua (2) set tempat tidur dari kayu jati yang dibeli pada tahun 2015 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 1.300.000,- (satu

Hlm. 12 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

10. Perlengkapan Lemari Hias yang terdiri dari barang pecah belah berupa (Piring, Gelas biasa dan gelas hiasan, Sendok, Mangkok ukuran besar dan kecil, dan Cosmos) yang dibeli pada tahun 2014 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga ± Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

11. Satu (1) Unit motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : EA 5880 XM 07 20 yang dibeli pada tahun 2016 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga ± Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

12. Satu (1) buah rumah panggung ukuran 12 tiang yang dibeli dari orangtua Penggugat pada tahun 2014 yang berdiri di atas pekarangan rumah dengan luas ± 2 are yang terletak di RT. 009 / RW. 005 Dusun Sosial Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Safrin
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah milik Ma'r'in
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong milik Abdullah (orangtua Penggugat)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Syamsuddin

Dimana Panjang Tanah Pekarangan Sebelah Utara yaitu : 17,40 M2, Lebar Sebelah Timur yaitu : 11,53 M2, Panjang Sebelah Selatan yaitu : 15,83 M2, Lebar bagian belakang atau sebelah Barat yaitu : 9,22 M2; Dengan perkiraan harga jual sekarang sebesar ± Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Saat ini dikuasai oleh Tergugat;

13. Satu (1) buah meteran listrik yang dibeli pada tahun 2014 dengan harga jual sekarang sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), masih ada dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Hlm. 13 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanah gadai yang dibeli gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2016 dengan luas \pm 3 are yang terletak di So Doro Nteli Desa Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik One Bin Mahmud
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Amal Endan
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bunti Bin Mahmud
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Nurmi Bin Mahmud
- Perkiraan harga jual gadai sekarang seharga \pm Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan keterangan Tergugat tanah gadai tersebut sudah ditebus oleh Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

15. Dua (2) ekor induk kambing yang dibeli pada tahun 2013 dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ekor x 2 ekor = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dulunya ada namun sudah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

16. Empat (4) ekor kambing muda dengan perkiraan harga jual sekarang seharga \pm Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ekor x 4 ekor = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), satu ekor kambing telah dipotong oleh Tergugat dan yang 3 ekor sudah hilang;

Bahwa dari hasil Mediasi oleh Pemerintah Desa Lambu pada tanggal 07 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ditemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta Saksi – saksi pada saat itu yaitu kesepakatan bahwa rumah dan isisnya akan diberikan sepenuhnya oleh Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat (namun permintaan Tergugat bahwa rumah tersebut akan ditempati oleh Tergugat selama 4 tahun, sedangkan Tanah Pekarangan Rumah di serahkan sepenuhnya untuk Penggugat (yang pada saatnya nanti akan diserahkan pula kepada anak antara Penggugat dan Tergugat;

ANALISIS HUKUM DAN KESIMPULAN

Hlm. 14 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti – bukti surat maupun keterangan saksi – saksi, yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan mantan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2017.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum bahwa harta bersama yang di dalilkan oleh penggugat dalam gugatannya telah terbukti kebenarannya, dan semua harta yang sekarang di kuasai oleh Tergugat adalah merupakan hak milik Penggugat dan Tergugat yang dapat di bagi atas permintaan Penggugat dan Tergugat. Karena semua harta tersebut merupakan hasil jerih payah Penggugat dan Tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan.

Bahwa total Harta Bersama yang telah di jual oleh Tergugat yang tidak diketahui dengan jelas alasannya tidak akan dipermasalahkan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada alasan – alasan tersebut, maka semua dalil Gugatan Penggugat telah dapat di buktikan dengan sempurna oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menggunakan hak jawabannya, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta gono gini/harta bersama yang tercantum dalam Gugatan pada Posita nomor 3 poin 3.1 s/d poin 3.18 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana tercantum dalam Gugatan pada petitum Nomor 3 poin 3.1 s/d 3.18 di atas sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan aturan hukum yang berlaku;

Hlm. 15 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing – masing, dan apabila tidak bisa menyerahkan secara suka rela, maka mohon bantuan pada aparat terkait;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya perkara ini;

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 16 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan telah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Bima, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta di bawah tangan, yang merupakan pernyataan harta kekayaan yang dibuat oleh sepihak oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Lambu, maka Majelis menilai alat bukti tersebut merupakan petunjuk awal yang akan dibuktikan keberadaannya dalam pemeriksaan setempat nantinya di lokasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

1. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 17 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
3. Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Keterangan pencaharian) yang merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta bersma Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sebagai bukti petunjuk bagi Majelis;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamini sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamini sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hlm. 18 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi – saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri kemudian telah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Bima;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang belum dibagi dan sekarang dikuasai oleh pihak Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat adalah penduduk Kota Bima sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang belum dibagi;
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 19 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, menyebutkan “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa agar Tergugat menyerahkan bagian Penggugat yang menjadi hak Penggugat, sedangkan menurut fakta hukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut, maka majelis hakim akan menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Hlm. 20 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut :

“ Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan “.

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat dengan aparat Pemerintah Desa Lambu pada tanggal 07 Agustus 2017 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ditemukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi pada saat itu yaitu kesepakatan bahwa rumah dan isinya akan diberikan sepenuhnya oleh Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat (namun permintaan Tergugat bahwa rumah tersebut akan ditempati oleh Tergugat selama 4 tahun, sedangkan Tanah Pekarangan Rumah diserahkan sepenuhnya untuk Penggugat (yang pada saatnya nanti akan diserahkan pula kepada anak antara Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 R. Bg para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai adalah :
 - 3.1. Satu (1) buah Lemari Es (Kulkas) merk Polytron;
 - 3.2. Satu (1) buah Lemari Hias dari kayu jati;
 - 3.3. Satu (1) Unit televisi berwarna 22 inc merk LG;
 - 3.4. sepasang speaker aktif merk Kingo;
 - 3.5. Satu (1) unit VCD player merk Polytron;
 - 3.6. 1 unit kipas angin merk Panasonic;
 - 3.7. Satu (1) unit Dispencer merk Miyako;

Hlm. 21 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Satu (1) unit Ricecoocer merk Miyako;
 - 3.9. Satu (1) buah lemari piring alumunium;
 - 3.10. Empat (4) buah kursi pelastik merk Alto;
 - 3.11. Dua (2) set tempat tidur dari kayu jati;
 - 3.12. Perlengkapan Lemari Hias yang terdiri dari barang pecah belah berupa (Piring, Gelas biasa dan gelas hiasan, Sendok, Mangkok ukuran besar dan kecil, dan Cosmos);
 - 3.13. Satu (1) Unit motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : EA 5880 XM 07 20;
 - 3.14. Satu (1) buah rumah panggung ukuran 12 tiang berdiri di atas pekarangan rumah dengan luas ± 2 are yang terletak di RT. 009 / RW. 005 Dusun Sosial Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Safrin
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah milik Ma'rin
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong milik Abdullah (orangtua Penggugat)
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Syamsuddin
 - 3.15. Satu (1) buah meteran lisrtik;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi milik Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 3.1 s/d 3.18 yang tersebut pada dictum 3 amar putusan ini untuk menyerahkan kepada Penggugat;
 6. Menetapkan bahwa 1 buah rumah panggung 12 tiang 12 tiang berdiri di atas pekarangan rumah dengan luas ± 2 are yang terletak di RT. 009 / RW. 005 Dusun Sosial Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Safrin
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah milik Ma'rin

Hlm. 22 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong milik Abdullah (orangtua Penggugat)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Syamsuddin

Beserta isi rumah yaitu :

- a. Satu (1) buah Lemari Es (Kulkas) merk Polytron;
- b. Satu (1) buah Lemari Hias dari kayu jati;
- c. Satu (1) Unit televisi berwarna 22 inc merk LG;
- d. sepasang speaker aktif merk Kingo;
- e. Satu (1) unit VCD player merk Polytron;
- f. 1 unit kipas angin merk Panasonic;
- g. Satu (1) unit Dispencer merk Miyako;
- h. Satu (1) unit Ricecooker merk Miyako;
- i. Satu (1) buah lemari piring alumunium;
- j. Empat (4) buah kursi pelastik merk Alto;
- k. Dua (2) set tempat tidur dari kayu jati;
- l. Perlengkapan Lemari Hias yang terdiri dari barang pecah belah berupa (Piring, Gelas biasa dan gelas hiasan, Sendok, Mangkok ukuran besar dan kecil, dan Cosmos);
- m. Satu (1) Unit motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : EA 5880 XM 07 20;
- n. Satu (1) buah meteran listrik;

Diserahkan kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat, dengan perjanjian ditempati Tergugat sementara selama 4 tahun;

7. Menetapkan sebidang tanah pekarangan dengan luas ± 2 are yang terletak di RT. 009 / RW. 005 Dusun Sosial Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Safrin
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah milik Ma'rin
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong milik Abdullah (orangtua Penggugat)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Syamsuddin

Hlm. 23 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Milik Penggugat dan pada akhirnya nanti akan diserahkan kepada anak Pengugat dan Tergugat;

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian kesepakatan yang dibuat bersama dalam pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada amar poin 3;
9. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.131.000,- (Dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 02 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag, M.A. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nurhayati. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S.Ag, M.A.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

.

Panitera Pengganti

Hlm. 24 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 540.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Pemeriksaan setempat	: <u>Rp.1.500.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.131.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm. 25 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Musaddad, SH.

Hlm. 26 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 27 dari 25 Penetapan Nomor 0414/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)